



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. KEBUMEN
NOMOR : Mk.28/IV/PP.004/1901/2003

Tentang

Pemberian Ijin Operasional bagi Raudlatul Athfal Nurul Iman
Desa Kertodoso Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

Membaca : Surat permohonan ijin pendirian Raudlatul Athfal Nurul Iman Desa Kertodoso Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Nomor : 037/YPMN/UKDM/2002 tanggal 14 April 2003.

Memeriksa : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional, keberadaan Raudlatul Athfal sangat dibutuhkan
b. Bahwa Raudlatul Athfal Nurul Iman di Desa Kertodoso Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pendidikan yang bermafakat Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990,
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan,
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981,
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993,
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996,
7. Pentasangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun.

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama : Pengurus Raudlatul Athfal Nurul Iman
Alamat : Desa Kertodoso Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen
Untuk : Menyelenggarakan Raudlatul Athfal di Desa Kertodoso Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yang telah berdiri sejak tanggal 01 Juli 1995.

Dengan ketentuan bahwa pengelola Raudlatul Athfal Nurul Iman Kertodoso tersebut harus mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dibidang penyelenggaraan Raudlatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama

Kedua

Biaya Operasional / Penyelenggaraan Raudlatul Athfal tersebut dibebankan diusahakan oleh Pengurus Raudlatul Athfal yang bersangkutan

Ketiga

Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan kembali sebagaimana adanya

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 06 September 2003
Kepala

Drs. H. Saroso c
NIP. 150205813

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
2. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mirit.
3. Ketua Pengurus RA Nurul Iman Kertodoso Mirit.
4. Ketua Musalimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Kebumen.
5. Waspondais SD / MI, RA / TK Kecamatan Mirit.
6. Kepala Desa Kertodoso Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.